

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR SEBELUM DAN  
SESUDAH PPKM DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Akuntansi**

**AKUNTANSI**



**Oleh:**

**HENDRIKUS KRISTIAN**

**NIM: 2018110186**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**MALANG**

**2022**

## RINGKASAN

Adapun tujuan dari riset ini ialah untuk dapat menganalisis PPP (Penerimaan Pajak Parkir) sebelum dan sesudah PPKM yang berada di Kota Malang. Rumusan yang diangkat dalam riset ini ialah untuk dapat mengetahui bagaimana menganalisis penerimaan PPP (Penerimaan Pajak Parkir) sebelum dan sesudah PPKM yang berada di Kota Malang. Peneliti dan Almamater. Jenis riset yang digunakan dalam riset ini ialah menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dokumentasi, wawancara serta observasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis interaktif. Adapun hasil yang ditemukan dalam riset ini ialah realisasi penerimaan pajak parkir sebelum dan sesudah PPKM yang berada di Kota Malang sebagaimana dapat diketahui bahwa sistem realisasi penerimaan pajak parkir sangat berbeda jauh Sebelum PPKM diberlakukan sistem realisasi penerimaan PPP (Penerimaan Pajak Parkir) pada saat dapat dikatakan memenuhi target yang ditentukan sedangkan saat PPKM dan sesudah PPKM diberlakukan realisasi dalam PPP (Penerimaan Pajak Parkir). Dampak dari PPKM ini sangat berpengaruh pada sektor Penerimaan Pajak Parkir pada saat PPKM dan sesudah PPKM di Kota Malang. Hal ini menyebabkan PPP (Penerimaan Pajak Parkir) yang berada di Kota Malang berkurang.

***Kata Kunci: Pajak Parkir, PPKM***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) memberikan dampak luar biasa bagi berbagai macam kegiatan di tanah air. Termasuk dalam kegiatan perekonomian masyarakat di Indonesia terancam karena dari dampak PPKM ini. Suhendri, at. al, (2022) mengatakan bahwa sebelum diberlakukannya PPKM Pemerintah juga sudah melakukan upaya untuk mengurangi lajunya penularan Virus Corona sehingga pihak pemerintah akan melaksanakan sebuah peraturan PSBB. Dikutip dari jurnal Rindam Nasruddin, Islamul Haq (2020) pada saat PSBB diberlakukan banyak fasilitas umum yang ditutup termasuk lahan parkir yang ada di Kota Malang juga tutup. Hal ini mengakibatkan tidak ada pendapatan bagi masyarakat kota Malang yang membuka lahan parkir sendiri. Masyarakat juga mendukung PSBB karena mampu untuk mencegah penularan virus korona. Hampir semua kegiatan masyarakat dirumahkan dan kebijakan PSBB dilakukan berbagai wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Timur Kota Malang. Pembatas sosial berskala besar secara langsung akan dapat mengatasi terjadinya penyebaran Virus Corona terhadap sebuah wilayah, maka secara langsung lapisan masyarakat yang berada di wilayah tersebut dapat terlindungi dari penyebaran Virus Corona.

Adapun sebuah tindakan atau kebijakan yang ada hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan, dalam hal ini ialah pihak pemerintah yang akan terlebih dahulu dapat melaksanakan sebuah tindakan atas kebijakan yang akan

dapat dilaksanakan oleh pihak pemerintahan yang lebih dahulu dalam melaksanakan sebuah tindakan pemeriksaan secara akurat terhadap beberapa kota serta dapat pula akan mempertimbangkan pada sisi konsekuensi yang jauh lebih baik, baik itu dalam aspek sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu lapisan masyarakat yang berada di NKRI akan selalu diharapkan untuk memberlakunya perkumpulan sosial berskala besar, lapisan masyarakat juga secara langsung dapat berkontribusi serta dapat pula untuk mengikuti untuk dapat memutuskan penyebaran virus Corona. Kebijakan PSSB ini mengakibatkan banyak sektor usaha tidak bisa melakukan kegiatan termasuk kegiatan pada pengusaha lahan parkir di Kota Malang. Kebijakan PSBB sangat berdampak dalam kegiatan perekonomian masyarakat di Kota Malang kebijakan terbaru muncul yaitu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia) (Suhendri, at. al, 2022). PPKM di Kota Malang diberlakukan pada tanggal 7 Januari 2021 dikutip dari isi Surat Edaran Tahun 2001 No 1 yang berkaitan dengan PPKPP atau sering dikenal dengan nama pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran virus Corona yang berada di Kota Malang.

Waktu dalam melakukan sebuah operasi terhadap sebuah bisnis atau usaha dimulainya dari Pkl 07.00 WIB - jam 21.00 WIB, dan kapasitas jumlah konsumen hanya bisa 50% karena dilakukannya pembatasan. Termasuk bagi pelaku usaha tempat parkir. Tingkat penjumlahan para pelaku usaha di tempat parkir di Kota Malang yang sangat terpukul akibat dari PPKM. Dampak dari PPKM ini membuat jumlah pengunjung yang menggunakan tempat parkir berkurang. Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan

iklim yang dimiliki. Kota Malang juga dijuluki sebagai Kota Pendidikan karena sebagai pusat Pendidikan dan berbagai penjurur dari setiap pulau di Indonesia merantau di Kota Malang untuk menjalankan Pendidikan. Berdasarkan letak wilayahnya, Kota Malang berpotensi sebagai kota bisnis dan perdagangan. Adapun fungsi serta tugas BPD yang berada di Kota Malang sebagaimana akan dapat diatur berdasarkan dengan (PW) Peraturan Walikota pada Tahun 2019 No 79 yang akan berkaitan dengan dengan sebuah kebijakan di bidang pendapatan pajak daerah.

Menurut Sari (2013:34) dalam Novelia Malombeke (2016) yang menyatakan bahwa pajak merupakan sebuah iuran yang secara langsung bersumber dari lapisan masyarakat terhadap negara yang dalam bentuk terutang oleh pihak WP pembayaran sebagaimana telah dituangkan dalam UU yang mana sama sekali tidak akan mendapatkan sebuah prestasi secara langsung serta dapat pula ditunjuk untuk dapat membiayai terhadap pengeluaran yang secara global sebagaimana yang berkaitan dengan fungsi menyelenggarakan pemerintah. Pajak daerah yang yang berada di Kota Malang akan secara langsung dapat diatur dalam pajak daerah, pajak daerah Kota Malang dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain : PBB, PDK Malang, PBHTB, air, parkir penerangan, reklame, hiburan, restoran serta hotel. Pajak Daerah ini peneliti mengambil dari Penerimaan Pajak Parkir, dengan adanya PPKM tersebut membatasi jumlah pengunjung yang menggunakan tempat parkir berkurang, akhirnya jumlah pendapatan pelaku usaha tempat parkir berkurang, hal ini mengakibatkan penerimaan pajak parkir juga berkurang.

Parkir adalah salah satu fasilitas yang sangat dapat memberikan sebuah peran yang jauh lebih terpenting dalam memaksimalkan PAD yang ada di Kota Malang. Parkir sampai saat ini sangat berperan penting karena untuk ketertiban dan perlindungan kendaraan supaya aman. Menurut Agus Subagiyo (2018) menyatakan bahwa PAD secara langsung akan dapat dimiliki oleh sebuah daerah serta dapat pula akan dipungut sebagaimana dituangkan dalam PD peraturan daerah yang disesuaikan dengan UU. PAD secara langsung akan bersumber dari pajak daerah. Pajak parkir merupakan sebuah pajak yang akan memberikan sebuah kontribusi terhadap PAD, Pajak parkir juga secara langsung akan dapat berpengaruh apalagi pada saat diberlakukannya PPKM. Pajak parkir merupakan sebuah pajak dalam menyelenggarakan sebuah lokasi yang berada diluar jalan raya serta dapat pula akan dikelola oleh pihak petugas parkir.

Pihak pemerintah yang berada di Kota Malang seharusnya dapat berupaya untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak, dalam hal ini pajak parkir, karena pajak parkir dapat dikatakan sebagai salah satu sumber anggaran terhadap APBD di Kota Malang. Pajak secara langsung akan dapat dikelola oleh BAPENDA Kota Malang. Pajak parkir secara langsung akan dapat diatur dalam PD (Peraturan Daerah) pada Tahun 2019 No 8 yang berkaitan dengan sebuah perubahan atas PD (Peraturan Daerah) di tahun 2010 No 16 yang berkaitan dengan perpajakan daerah. Adapun sebuah tarif pajak terhadap parkir mencapai 25%. Pendapatan parkir pelaku usaha tempat parkir berkurang, berdampak juga pada penerimaan Pajak Parkir akan berkurang dengan adanya PPKM di Kota Malang.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan riset dengan topik “Analisis Penerimaan Pajak Parkir Sebelum Dan Sesudah PPKM DI Kota Malang”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam latar belakang yang ada, maka dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah : “Bagaimana menganalisis Penerimaan Pajak Parkir sebelum dan sesudah PPKM di Kota Malang?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam rumusan masalah yang ada, maka dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah : untuk menganalisis penerimaan Pajak Parkir sebelum dan sesudah PPKM di Kota Malang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat memaksimalkan pemahaman serta pengetahuan bagi peneliti dalam mengetahui di sektor penerimaan Pajak Parkir Kota Malang. Menjadi sarana yang bermanfaat bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan peneliti di Bidang Perpajakan.

**b. Bagi Universitas**

1. Meningkatkan dan memperluas pemahaman serta peningkatan pada sebuah keahlian para mahasiswa akuntansi perpajakan
2. Menciptakan lulusan sarjana yang baik dan berkualitas

**c. Bagi Pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Malang**

1. Akan dijadikan sebuah pedoman untuk penerimaan Pajak Parkir yang berada di Kota Malang
2. Akan dijadikan untuk dapat memperkuat diantara lembaga pendidikan serta dengan Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

**d. Bagi Pihak Pengusaha Lahan Parkir di Kota Malang**

1. Sebagai pedoman agar membayar kewajiban Pajaknya tepat waktu.
2. Akan dijadikan sebuah sarana dalam memperkuat kerja sama antara Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dengan instansi pemerintahan



## DAFTAR PUSTAKA

- AdiyanAdiyanta, F. C. S. (2019). Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 380–399. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399t>,
- Agus, I. P., & Ariesta, S. (2021). *Identifikasi Aspek Hukum Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( Ppkm ) Pada Sektor Pariwisata Bali ( Studi Kasus Di Kabupaten Badung Bali )*. 1(2), 64–72.
- Asy'ari, F. R., Nirwanto, N., & Siswati, A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pajak Daerah Kota Malang. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i1.4755>
- Budiyono, D., & Thomas, H. (2012). Lanskap Kota Malang Sebagai Obyek Wisata Sejarah Kolonial. *Jurnal Lanskap Indonesia*, 4(1), 43–50.
- Butarbutar, T. E. (2014). “Analisa Peranan Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Tomohon.” *Jurnal EMBA*, 2(4), 697–704.
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Jakarta Selatan. *Sosio E-Kons*, 12(02), 172. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i02.6490>
- Ilyas, F. (2021). The SWOT Analysis on Mass Physical Distancing (PSBB) and Restriction on Community Activities (PPKM) Regulation and Its Economic Impact as Measures to Reduce COVID-19 Spread. *Akrab Juara Journal*, 6(3), 190–198.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N (2022). *Metodologi Penelitian Paradigma Nusantara*. Cetakan ke 1 : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh
- Larasati, D. C., & Rohman, A. (2020). Tumpang Tindih Pengelolaan Tempat Parkir (Studi Tentang Retribusi Dan Pajak Parkir Di Kota Malang). *Reformasi*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1801>
- Malang, B. K. (2021). Catalog : 1102001.3573 2021. 1102001.3573, 435.
- Malombeke, N. (2017). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Di Kabupaten Minahasa Utara (ISSN 2303-1174). *Jurnal EMBA*, 4(1), 645–655.

Militia Tulandi, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Akuntansi*, 8(4), 381–388.

MSabijonoakausi, A. M., Harijanto, & Pinatik, S. (2019). Kontribusi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 423–432. <https://doi.org/10.32400/gc.14.4.26348.2019>

Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>

*Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D. Bandung: PT Alfabeta.*

Puspitasari, R. A., Prasetya, A., Bisnis, J. A., Administrasi, F. I., & Brawijaya, U. (n.d.). *PERAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN*. 8(1), 1–6.

*Salinan Perda Nomor 8 Tahun (2019) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.pdf. (n.d.).*

*Salinan Perwal 17 Th (2020) ttg Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19*

Suhendri, H., Putri, S.A. & Risnaningsih. (2022). Critical Etnogrphy of Micro PPKM Policy In The Covid-19 Pandemic: A Study Based on The Perception Of Micro Entrepreneurs, *RJOAS*, 1 (121), 72 - 79.

Suhendri, H., Novitawati, R.A.D. & Iyel, I. (2022). The Impact of Implimentation of Large Scale Social Restriction Policies (PSBB) on Income of Micro Business Before and During the Covid-19 (Study on Micro Business in Indonesia), *European Journal of Business and Management*, 14 (6) : 49 - 53.

*Surat Edaran Walikota Malang Nomor 10 Tahun (2022). Tentang PEMBERLAKUKAN PEMBATAAN KEGIATAN MASAYARAKAT LEVEL 2 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PENGUATAN POSKO PPKM MIKRO TINGKAT RW/RT*

*Surat Edaran Walikota Malang Nomor 1 Tahun (2021). Tentang PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN UNTUK PENEGNDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA MALANG*

Wijaya, H. (2018). Analisis Data Kualitatif Model Spradley. *Research Gate, March*, 1–9. <https://www.researchgate.net/publication/323557072>